



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Default Paragraph Font;userstereodubPUTUSAN

Perkara No: 373/Pid.B/2013/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri KIs I A Bandung yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA pada Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Namalengkap : DEDI DARMA Bin Aim. H. SUDIRMAN.
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Permata Blok R No.199, Rt.001/Rw.14,
Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, dan
Komplek Villa Pertiwi Blok H IV, No.4, Kota Depok.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut: a.

Penyidik: terdakwa tidak dilakukan penahanan.

b. Jaksa/Penuntut Umum: terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu perkara No.109/
Pid.B/2013/PN.Bdg.

c. Majelis Hakim: terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu perkara No.109/
Pid.B/2013/PN.Bdg.

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No:373/Pen.Pid.B/2013/PN.Bdg tanggal 27 Maret 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bandung No:373/Pen.Pid.B/2013/PN.Bdg tanggal 28 Maret 2013 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.REG PERKARAPDM-335/BDUNG/02/2013 tanggal Januari 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut: PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEDI DARMA Bin Aim. H. SUDIRMAN, pada hari Jum'at, Tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 11.00 atau pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Desember Tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Surya Putra Sarana, Jl. Abdul Rahman Saleh No. 4, Kota Bandung, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I Bandung, "Telah Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke dealer PT. Surya Putra Sarana dengan maksud membeli sebuah kendaraan Pajero Sport Dakkar Tahun 2011. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TITIEK UMI LESTARI yang bekerja di dealer tersebut dan menanyakan tentang jenis kendaraan tersebut diatas. Saat itu terjadi kesepakatan antara saksi TITIEK dan Terdakwa bahwa harga mobil yang dimaksud adalah sebesar Rp. 496,000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut bukan untuk Terdakwa sendiri, melainkan untuk teman Terdakwa yang bernama saksi SLAMET SUBARNA yang nantinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan dengan anak saksi SLAMET SUBARNA yaitu saksi ANGGA REZA MUHAMMAD.

Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIEK bahwa saksi SLAMET SUBARNA berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga betas ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi akan memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditransfer ke rekening PT. SPS, sedangkan sisanya menurut

Terdakwa akan dibayar oleh saksi SLAMET SUBARNA secara kredit. Bahwa kemudian, setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara Terdakwa dan saksi TITIEK, kemudian disepakati pula bahwa sisa pembayaran akan dibiayai oleh PT. BPR Karyajatnika Sadaya yang merupakan mitra PT. Surya Putra Sarana dalam hal pembiayaan kendaraan. Kemudian saksi TITIEK menyuruh Terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak BPR Karyajatnika Sadaya, dalam hal ini adalah saksi AGUS SYARIF. Kemudian saksi TITIEK menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi SLAMET SUBARNA kepada saksi AGUS.

Bahwa kemudian, Terdakwa datang menemui saksi AGUS dan mengaku dirinya sebagai SLAMET SUBARNA, dan mengajukan aplikasi kredit atas nama SLAMET SUBARNA sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi AGUS, selanjutnya saksi AGUS melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama SLAMET SUBARNA, atau sesuai data yang ada pada persyaratan kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama SLAMET SUBARNA dan benar berniat hendak kredit kendaraan, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT. BPR KS, dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit. Setelah mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi AGUS membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui. Adapun mengenai uang muka dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp 12.753.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian saksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dan dibuatkan akad kredit, setelah perjanjian kredit selesai dicetak, kemudian saksi AGUS berusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi TITIEK untuk mewakili saksi AGUS agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA. Setelah itu, ternyata saksi TITIEK menyerahkan Surat Perjanjian yang seharusnya ditandatangani oleh SLAMET

SUBARNA dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena SLAMET SUBARNA sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi TITIEK kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT. BPR KS melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT. Surya Putra Sarana dan pelunasan sebesar Rp 343.689.900,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama STNK dan BPKB.

- Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret Tahun 2012 terhadap saksi SLAMET SUBARNA, ternyata saksi SLAMET SUBARNA mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa.

Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit dan kontrak perjanjian kredit yang diajukan atas nama saksi SLAMET SUBARNA ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi SLAMET SUBARNA, agar permohonan kredit dikabulkan.

Bahwa kemudian PT. Surya Putra Sarana sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama SLAMET SUBARNA kepada PT. BPR KS, akhirnya menutupi kerugian PT. BPR KS dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama SLAMET SUBARNA

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat

(1) KUHPidana.

ATAU

KE DUA:

Bahwa Terdakwa DEDI DARAMA Bin Aim. H. SUDIRMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan pertama, "Dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke dealer PT. Surya Putra Sarana dengan maksud membeli sebuah kendaraan Pajero Sport Dakkar Tahun 2011. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TITIEK UMI LESTARI yang bekerja di dealer tersebut dan menanyakan tentang jenis kendaraan tersebut diatas. Saat itu terjadi kesepakatan antara saksi TITIEK dan Terdakwa bahwa harga mobil yang dimaksud adalah sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut bukan untuk Terdakwa sendiri, melainkan untuk teman Terdakwa yang bernama saksi SLAMET SUBARNA yang nantinya apabila telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan dengan anak saksi SLAMET SUBARNA yaitu saksi ANGGA REZA MUHAMMAD.

Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIEK bahwa saksi SLAMET SUBARNA berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening PT.SPS, sedangkan sisanya menurut Terdakwa akan dibayar oleh saksi SLAMET SUBARNA secara kredit. Bahwa kemudian, setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara Terdakwa dan saksi TITIEK, kemudian disepakati pula bahwa sisa Pembayaran akan dibiayai oleh PT. BPR Karyajatnika Sadaya yang merupakan mitra PT. Surya Putra Sarana dalam hal pembiayaan kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi UTIEK menyuruh Terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak BPR Karyajatnika Sadaya, dalam hal ini adalah saksi AGUS SYARIF. Kemudian saksi TITIEK menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi SLAMET SUBARNA kepada saksi AGUS. Bahwa kemudian, Terdakwa datang menemui saksi AGUS dan mengaku dirinya sebagai SLAMET SUBARNA, dan mengajukan aplikasi kredit atas nama SLAMET SUBARNA sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi AGUS, selanjutnya saksi AGUS melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama SLAMET

SUBARNA, atau sesuai data yang ada pada persyaratan kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama SLAMET SUBARNA dan benar berniat hendak kredit kendaraan, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT. BPR KS, dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit. Setelah mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi AGUS membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui. Adapun mengenai uang muka dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 12.753.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian saksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dan dibuatkan akad kredit, setelah perjanjian kredit selesai dicetak, kemudian saksi AGUS berusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai tandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi TITIEK untuk mewakili saksi AGUS agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA. Setelah itu, ternyata saksi TITIEK menyerahkan Surat Perjanjian yang seharusnya ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena SLAMET SUBARNA sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi TITIEK kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT. BPR KS melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT. Surya Putra Sarana dan pelunasan sebesar Rp. 343.689.900,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama STNK dan BPKB.

Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret

Tahun 2012 terhadap saksi SLAMET SUBARNA, ternyata saksi SLAMET SUBARNA mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa.

- Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit yang diajukan atas nama saksi SLAMET SUBARNA ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi SLAMET SUBARNA, agar permohonan kredit dikabulkan. Bahwa kemudian PT.Surya Putra Sarana sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama SLAMET SUBARNA kepada PT. BPR KS, akhirnya menutupi kerugian PT. BPR KS dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama SLAMET SUBARNA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sefidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUH Pidana.

ATAU : KE

TIGA :

Bahwa Terdakwa DEDI DARMA Bin Aim. H. SUDIRAMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan pertama, " Dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan Terdakwa tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke dealer PT. Surya Putra Sarana dengan maksud membeli sebuah kendaraan Pajero Sport Dakkar Tahun 2011. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi TITIEK UMI LESTARI yang bekerja di dealer tersebut dan menanyakan tentang jenis kendaraan tersebut diatas. Saat itu terjadi kesepakatan antara saksi TITIEK dan Terdakwa bahwa harga mobil yang dimaksud adalah sebesar Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah), dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut bukan untuk Terdakwa sendiri, melainkan untuk teman Terdakwa yang bernama saksi

SLAMET SUBARNA yang nantinya apabila telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan dengan anak saksi SLAMET SUBARNA yaitu saksi ANGGA REZA MUHAMMAD.

Bahwa setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi TITIEK bahwa saksi SLAMET SUBARNA berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), dan sebagai tanda jadi akan mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening PT.SPS, sedangkan sisanya menurut Terdakwa akan dibayar oleh saksi SLAMET SUBARNA secara kredit.

Bahwa kemudian, setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara Terdakwa dan saksi TITIEK, kemudian disepakati pula bahwa sisa pembayaran akan dibiayai oleh PT. BPR Karyajatnika Sadaya yang merupakan mitra PT. Surya Putra Sarana dalam hal pembiayaan kendaraan. Kemudian saksi TITIEK menyuruh Terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak BPR Karyajatnika Sadaya, dalam hal ini adalah saksi AGUS SYARIF. Kemudian saksi TITIEK menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi SLAMET SUBARNA kepada saksi AGUS.

Bahwa kemudian, Terdakwa datang menemui saksi AGUS dan mengaku dirinya sebagai SLAMET SUBARNA, dan mengajukan aplikasi kredit atas nama SLAMET SUBARNA sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa sendiri. Setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi AGUS, selanjutnya saksi AGUS melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama SLAMET SUBARNA, atau sesuai data yang ada pada persyaratan kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama SLAMET SUBARNA dan benar berniat hendak kredit kendaraan, yang ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah Terdakwa. Kemudian saksi AGUS mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT. BPR KS, dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi AGUS membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui. Adapun mengenai uang muka dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 12.753.100,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah). Kemudian saksi AGUS menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer dan dibuatkan akad kredit, setelah perjanjian kredit selesai dicetak,

kemudian saksi AGUS berusaha menghubungi nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai tandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah SLAMET SUBARNA sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi TITIEK untuk mewakili saksi AGUS agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA. Setelah itu, ternyata saksi TITIEK menyerahkan Surat Perjanjian yang seharusnya ditandatangani oleh SLAMET SUBARNA dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena SLAMET SUBARNA sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi TITIEK kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT. BPR KS melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT. Surya Putra Sarana dan pelunasan sebesar Rp. 343.689.900,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama STNK dan BPKB.

Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama SLAMET SUBARNA kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret Tahun 2012 terhadap saksi SLAMET SUBARNA, ternyata saksi SLAMET SUBARNA mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa. Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit yang diajukan atas nama saksi SLAMET SUBARNA ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi SLAMET SUBARNA, agar permohonan kredit dikabulkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250,-Bahwa kemudian PT. Surya Putra Sarana sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama SLAMET SUBARNA kepada PT. BPR KS, akhirnya menutupi kerugian PT. BPR KS dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama SLAMET SUBARNA.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agama di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nama: IYANG MULYONO E. TANTOSA, Tempat lahir: Kuningan, Tanggal/ Umur: 16 Desember 1954/58 Tahun, Agama:Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta (Kepala Cabang PT SPS/Surya Putra Sarana), Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Padjadjaran Gg.Sukasari No.18 Rt.06/Rw.04, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Bahwa benar saksi menerima laporan dari BPRKS tentang terdakwa tidak menyelesaikan tunggakannya ;

- Bahwa Saksi tidak berhubungan langsung dengan terdakwa ;

- Bahwa PT.SPS bergerak dibidang Dealer khusus mobil baru dan PT.SPS berdiri pada tahun 1990 sampai dengan sekarang ;

Bahwa pada waktu itu terdakwa membeli mobil secara kredit yang dibayarkan oleh BPRKS, yaitu Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011 warna hitam ;

Bahwa terdakwa pada waktu itu membayar uang muka untuk pembelian mobil sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa besar BPRKS membayar mobil tersebut kepada PT.SPS ;

Bahwa terdakwa sering membawa pembeli mobil ke PT.SPS ; Bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa benar terdakwa sendiri yang menyetorkan uang muka pembelian mobil tersebut;

- Bahwa yang menjadi sales penjualan mobil adalah bernama ibu Titik ;

Bahwa benar PT.SPS bekerja sama dengan BPRKS dibidang pembiayaan kendaraan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah biasa menjadi mediator/calo;
Bahwa pengajuan aplikasi untuk kredit mobil diajukan kepada ibu Titik ;

11

Bahwa persyaratannya adalah rekening Koran, kartu keluarga, KTP, dan lain-lain ;

Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan kredit atau tunai pembelian mobil tersebut karena berhubungan dengan ibu Titik ;

Bahwa yang mengisi aplikasi kredit adalah orang BPRKS yang bernama Agus ;

Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa aplikasi tersebut diserahkan oleh Agus setelah disetujui oleh BPRKS ;

Bahwa aplikasi tersebut atas nama Selamat Subarna ;

Bahwa yang meminta tandatangan ke terdakwa adalah ibu Titik ;

Bahwa benar formulir tersebut pada waktu itu belum ditanda tangan ;

Bahwa pada waktu itu formulir aplikasi tidak ada masalah namun setelah beberapa bulan ada masalah ;

Bahwa yang menjadi masalahnya adalah tanda tangan ;

Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap terdakwa karena pada waktu itu saksi percaya sebab terdakwa sering menjadi mediator;

Bahwa saksi mejadi Pemimpin PT.Surya Putra Sarana sudah + 20 (dua puluh) tahun dan saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2012;

Bahwa tanda tangan yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu tanda tangan Pak Selamat yang membeli mobil ;

Bahwa saksi mengetahuinya dari ibu Titik ketika saksi menanyakan kepada ibu Titi, yang katanya "tanda tangan Pak Selamat sebagai pembeli kendaraan" ;

Bahwa pembelian mobil tersebut yaitu kepada PT.Surya Putra Sarana yang berupa mobil Pajero Sport;

Bahwa ibu Titik telah menyetorkan uang kepada Bendahara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga mobil bisa keluar;

Bahwa atas kejadian tersebut Perusahaan PT.Surya Putra Sarana mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) akibat perusahaan membayarkan ke BPRKS karena merupakan tanggung jawab perusahaan sampai uang muka dan persyaratan yang diserahkan ke BPRKS ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12

2. Nama: SALAMET SUBARNA, Tempat lahir: Bandung, Tanggal Lahir/Umur: 24 Oktober 1965/47 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: BUMN, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Sauyunan 6 Rt.02/Rw.07, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa ; Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi akan membeli mobil Mitsubishi Pajero Dakar dari PT.Surya Putra Sarana ;
- Bahwa harga mobil tersebut yaitu sebesar Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa mobil tersebut yaitu atas nama anak saksi yang bernama Angga Reza Muhammad ;
Bahwa saksi membeli mobil tersebut dengan cara tunai tapi pada waktu itu uang tersebut dititipkan kepada terdakwa ;
Bahwa saksi pernah menitipkan uang kepa terdakwa untuk membeli mobil; Bahwa benar, saksi mendapatkan mobil tersebut sesuai waktunya ; Bahwa benar saksi tidak pernah membeli mobil tersebut secara kredit dan saksi tidak pernah curiga kalau mobil tersebut dibeli secara kredit oleh terdakwa dan saksi tidak pernah mengajukan kredit ke BPRKS;
- Bahwa saksi pernah mengklarifikasinya kepada terdakwa sendiri karena saksi tidak pernah mengajukan kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengakui atas perbuatannya, yang mengajukan kredit tersebut;

Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.486.000.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh terdakwa atas uang yang dititipkan untuk membeli mobil tersebut namun terdakwa pernah mengatakan kalau uang tersebut hilang ;

- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena di kantor saksi sudah 3 (tiga) orang yang membeli mobil melalui terdakwa dan tidak ada masalah serta pada waktu itu terdakwa datang kepada saksi bersama dengan pegawai dari PT.SPS ;

Bahwa terdakwa mengakui yang mengajukan kredit mobil tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat-surat ataupun aplikasi apapun yang diajukan oleh terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa yang

menandatangani aplikasi tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Nama:TITIEK UMI LESTARI, Tempat lahirPonorogo, Tanggal/Umur:02 April 1954/58Tahun, Agama:Islam, Kewarganegaraan:Indonesia, Pekerjaan: swasta (Marketing/ Penjual di Cabang PT SPS/Surya Putra Sarana), Jenis Kelamin: Perempuan,Tempat Tinggal: Jalan Purworejo No.3 Rt.001/Rw.012, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung dan Jl.Abdul Rachman Saleh No.4, Kota Bandung:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sering membawa calon pembeli mobil ke tempat saksi bekerja sejak November 2011 akan tetapi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja selaku marketing/penjual yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penjualan kendaraan sampai pembayaran selesai hingga menyerahkan SINK kendaraan kepada si pembeli di PT SPS (Surya Putra Sarana) yang bergerak di bidang dealer mobil Mitsubishi sejak tahun 1979 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah masalah kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Mitsubishi 4X4 tahun 2011, warna hitam yang dibeli oleh terdakwa melalui telepon langsung kepada saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli mobil atas nama Angga Reza Muhammad ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Salamet Subarna yang keesokkan harinya datang ke dealer yang maksudnya yaitu untuk kredit mobil Pajero Sport;
- Bahwa Angga Reza Muhamad adalah anak dari Pak Salamet Subarna yang mana mobil tersebut diatas namankan Angga Reza Muhammad ;
- Bahwa Pak Salamet tidak pernah telephon saksi dan Pak Salamet setuju atas pembelian mobil tersebut yang diatas namakan anaknya ;
- Bahwa kredit mobil tersebut ke Bank BPRKS ;
- Bahwa kredit tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pak Salamet;
- Bahwa yang menerima persyaratan tersebut adalah saksi sendiri, kemudian persyaratan tersebut saksi serahkan ke BPRKS yaitu ke Pak Agus ;
- Bahwa syarat-syarat tersebut yaitu Rekening Telephon/listrik, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, perincian gaji dan perincian cicilan ;

- Bahwa benar ada uang muka yang harus dibayar yaitu sebesar 30 % berikut angsuran pertama ditambah asuransi dan biaya administrasi yang berjumlah sebesar Rp.152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terlebih dahulu Pak Agus dibuatkan aflikasinya dan kemudian di setujui oleh BPRKS sehingga kreditnya cair;
- Bahwa yang mengisi aflikasi adalah pihak BPRKS dan saksi hanya menerima dari Pak Agus yaitu Surat Persetujuan Kredit;
- Bahwa benar ada Surat Perjanjian Kontrak atas nama Pak Salamet;
- Bahwa saksi tidak melihat ada permohonan kredit dari Pak Salamet karena persyaratan tersebut sudah dimasukkan ke map dan saksi pada waktu itu tidak memeriksanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani permohonan kredit tersebut, cuma terdakwa bilang "mau mengambil kontrak karena Pak Salamet sedang meeting" dan surat perjanjian kontrak tersebut diserahkan lagi kepada saksi namun pada waktu itu saksi tidak mengecek lagi perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak tersebut ditanda tangani oleh Pak Salamet, Angga Reza Muhammad dan isteri Pak Salamet;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membayar sisa uang muka yaitu Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) dan Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan langsung ke kantor yaitu ke kasir yang bernama ibu Yuli sambil mengatakan "ini panjar atas nama Pak Salamet" ;

- Bahwa mobil diambil dan diserahkan kepada Angga pada bulan Januari 2012;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cicilan tersebut lancar atau tidak, namun setelah beberapa bulan cicilan tersebut macet dan ada tagihan dari BPRKS;
 - Bahwa terdakwa mengakui kalau pembelian mobil tersebut bukan kredit tapi cash ;
 - Bahwa kredit dan tanda tangan tersebut yan dipalsukan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada di mana TSNK dan BPKB mobil tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pak Salamet karena tidak diperbolehkan oleh terdakwa ;
 - Bahwa maksud dari BPRKS menitipkan berkas kepada saksi, katanya BPRKS sudah bertemu dengan Pak Salamet;

 - Bahwa saksi menitipkan surat perjanjian kontrak kepada terdakwa karena Pak Salamet tidak pernah datang ke PT.SPS tapi yang datang hanya terdakwa saja sehingga saksi beranggapan kalau terdakwa adalah kepercayaan Pak Salamet;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyanggahnya yaitu : > Bahwa saksi sangat mengetahui BPRKS ada hubungan dengan PT.SPS ; > Bahwa isi kontrak ada yang tertinggal belum ditandatangani dan saksi sendiri yang menyuruh untuk menandatangani ; > Bahwa saksi kenal dengan Pak Salamet;
4. Nama: AGUS SYARIF, Tempat lahir: Bandung, Tanggal/Umur: 06 Agustus 1978/ 34 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Kemakmuran IV E No.57, Rt.02/Rw.11, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari Riung Bandung, Kota Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan kendaraan Pajero Sport yang berkaitan dengan proses kredit mobil ;
 - Bahwa yang mengajukan berkas adalah ibu Titik dari dealer PT.SPS dan pengajuan tersebut atas nama Salamet Subarna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan BPRKS dengan PT.SPS adalah sebatas rekanan kredit kendaraan dengan cicilan ;
Bahwa ibu Titik menyerahkan berkas tersebut yaitu pada bulan November 2011 ;
Bahwa syarat-syarat untuk mengajukan kredit diantaranya adalah foto copy KTP atas nama Pak Salamet Subarna berikut isterinya dan anaknya, foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, foto copy Akta Nikah, rekening listrik untuk 3 (tiga) bulan terakhir, foto copy tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, nomor telepon nasabah, alamat tempat kerja nasabah dan perincian kredit; Bahwa perincian kredit dibuat oleh BPRKS ;
- Bahwa saksi menghubungi Pak Salamet sebagai nasabah BPRKS dan yang menerima adalah Pak Salamet Subarna namun belakangan dia mengaku terdakwa sendiri yang mengaku sebagai Pak Salamet Subarna ;
- Bahwa hasil survai tersebut dianalisis untuk dibuatkan persetujuan kredit dan diserahkan ke dealer;
- Bahwa Perjanjian kredit dibuat setelah ada uang muka masuk ke dealer; Bahwa kendaraan yang dikredit yaitu mobil Pajero Sport Dakar 4X4 seharga Rp.498.000.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dengan cicilan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulannya ;
- Bahwa ada uang muka sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan sudah termasuk biaya yang lainnya ;
- Bahwa kredit tersebut macet selama 2 (dua) bulan dan ada tagihan kepada Pak Salamet yang disampaikan ke rumahnya ;
Bahwa ketika ada tagihan ke rumah pak Salamet Subarna mengatakan "tidak ada kredit dari Pak Salamet tapi Pak Salamet mengajukan pembelian mobil secara tunai";
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas inisiatif siapa pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menandatangani kontrak perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa benar ada surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tentang tanda tangan yang dipalsukan tersebut;
- Bahwa PT.SPS telah menerima uang dari BPRKS ketika mobil tersebut keluar, dan saksi tidak mengetahuinya kalau PT.SPS telah mengembalikan lagi uang tersebut ke BPRKS ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali konfirmasi ingin bertemu dengan Pak Salamet tapi terdakwa selalu mengatakan kalau Pak Salamet sedang di luar kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Nama SELVIANI SETIATI HARSONO, Tempat lahir: Bandung, Tanggal/ Umur: 24 September 1981/31 Tahun, Agama: Kristen, Suku: Keturunan China, Pekerjaan: Swasta (Kepala Cabang PT BPR KS), Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Jalan Ciateul Kaler No.24 Rt.004/Rw. 006, Kelurahan Pungkur, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan Jl.Ir.H.Juanda No.65-67, Kota Bandung.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa namun pernah melihatnya pada bulan Mei 2012 ketika terdakwa, saksi Salamet Subarna beserta pengacaranya, saksi Titiek Umi Lestari (bagian marketing PT SPS /Surya Putra Sarana) saksi Iyang Mulyono (direktur PT SPS /Surya Putra Sarana)

datang ke kantor saksi untuk melakukan penjelasan tentang pengajuan kredit 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Mit subishi 4X4 tahun 2011 warna hitam, No.Pol: D-842-NA, No.Ka: MMBGYKH40CF005710, No.Sin: 4D56UCDA3289 pada kantor yang saksi pimpin yaitu PT BPR KS(Bank Per kreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) dengan no loan:61008539 atas nama saksi Salamet Subarna;

Bahwa setahu saksi berdasarkan pengajuan formulir permohonan kredit yang ada (diperoleh dari bagian Marketing Kredit pemilikan mobil yaitu saksi Agus Syarif) saksi Salamet Subarna menjadi nasabah kantor yang saksi pimpin yaitu PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) sejak tanggal 16 Desember 2012 untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Mit subishi 4X4 tahun 2011 warna hitam, No.Pol: D-842-NA, No.Ka: MMBGY KH40CF005710, No.Sin: 4D56UCDA3289, SINK dan BPKB No.1-06004845 atas nama Angga Reza Muhammad alamat Jl Sauyunan II No.6, Rt.02/Rw.07, Bojongloa kidul, Bandung yang dibeli dari PT SPS(Surya Putra Sarana);

Bahwa setelah pertemuan bulan Mei 2012 tersebut saksi melakukan pengecekan ke bagian kredit maka persyaratan pengajuan kredit atas nama saksi Salamet Subarna telah dipenuhi diantaranya adalah foto copy KTP atas nama saksi Salamet Subarna berikut KTP isterinya dan anaknya, foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, foto copy Akta Nikah, rekening listrik untuk 3 (tiga) bulan terakhir, foto copy tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, nomor telepon saksi Salamet Subarna, alamat tempat kerja Salamet Subarna dan rincian pembayaran kredit;

Bahwa saksi mengenal Pak Salamet Subarna pada bulan Mei 2011 ketika menanyakan BPKB mobil jenis Pajero Sport 4X4, lalu Pak Salamet mengatakan kalau pembelian mobil tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cash, selanjutnya setelah dicek ternyata pembelian mobil Pajero Sport Dakar 4 X 4 tersebut dilakukan secara kredit;

Bahwa Pak Selamat melakukan klarifikasi karena pak Selamat tidak merasa kredit atas pembelian mobil tersebut;

Bahwa syarat-syarat kredit tersebut adalah foto copy KTP atas nama Pak Selamat Subarna berikut isterinya dan anaknya, foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, foto copy Akta Nikah, rekening listrik untuk 3 (tiga) bulan terakhir, foto copy tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, nomor telephon nasabah, alamat tempat kerja nasabah dan perincian kredit; Bahwa Pak Selamat datang ke BPRKS hanya 1 (satu) kali, kemudian

10

setelah itu dilakukan mediasi ;

Bahwa kedatangan Pak Selamat Subarna ke BPRKS karena ada penagihan kredit yang macet;

Bahwa yang mengajukan pembiayaan untuk kendaraan tersebut adalah Pak Agus, kemudian BPRKS melakukan survai ke lapangan ;

Bahwa hasil survai saksi tidak tahu karena hasil survai tersebut langsung diserahkan ke bagian analisis ;

Bahwa perjanjian kontrak bisa ditanda tangani di rumah nasabah asalkan harus bertemu dengan nasabahnya dengan pihak BPRKS ;

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana perjanjian kontrak tersebut ditandatangani tapi menurut Pak Agus aplikasi tersebut ditiptkan ke ibu Titik ;

Bahwa yang ditandatangani adalah surat pernyataan kontrak, yang katanya "sudah ditanda tangani oleh Pak Selamat" ;

Bahwa BPRKS komplek ke PT.SPS karena kerugian yang telah BPRKS bayar ke PT.SPS atas pembelian mobil tersebut;

Bahwa BPKB mobil ada di dealer karena pada waktu itu BPKB tersebut belum keluar maka pada waktu itu dibuatkanlah surat pernyataan BPKB ;

Bahwa pada waktu itu Pak Selamat menjelaskan awal pembelian mobil tersebut, kemudian tiba-tiba tanpa ditunjukkan aplikasi terdakwa mengakui segalanya bahwa yang melakukannya adalah terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mobil tersebut atas nama Angga Reza Muhammad anaknya Pak

Salamet;

Bahwa yang melakukan pencicilan pembayaran tersebut adalah terdakwa sendiri ;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar DP yang dibayarkan Pak Salamet Subarna melalui terdakwa ;

Bahwa saksi mengetahui kalau Pak Agus telah menghubungi Pak Salamet melalui telepon tapi yang menjawab adalah terdakwa yang mengaku sebagai Pak Salamet;

Bahwa yang rugi adalah BPRKS karena telah membayar kepada PT.SPS, tapi sekarang PT.SPS telah mengembalikan ke BPRKS jadi yang rugi adalah PT.SPS yaitu sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa pengembalian tersebut dilakukan pada tanggal 11 Juli 2012 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Nama DHANI BAGUS HAMDANI, Tempat lahir Bandung, Tanggal/Umur: 13 November 1978/34 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta (pegawai bagian Survei pada PT Rajawali Mitra Servitama), Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Kampung Panggilingan Rt.013/Rw.014, Kelurahan Sumantri, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah mendapatkan tugas dari pimpinan kantor tempat saksi bekerja untuk melakukan survey rumah di Jalan Sauyunan II no.6, Rt.002/Rw.007, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung;
- Bahwa berdasarkan tugas tersebut saksi datang ke alamat dimaksud pada tanggal 14 Desember 2011 sekitar jam 12.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB dan bertemu dengan seseorang yang bernama Firman dan saksi Firman menerangkan bahwa pemilik rumah yang bernama saksi Salamet Subarna sedang bekerja dan istrinya sedang tidur, hingga karenanya saksi tidak dapat melakukan wawancara dengan saksi Salamet Subarna, hanya mengambil foto rumah, meteran listrik lalu mencari data lebih lanjut pada Rt dan 3 (tiga) orang tetangga lainnya hingga dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah Jalan Sauyunan II no.6, Rt.002/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.007, Kelurahan Kebon Lega, Kecamatan Bojongloa Kidul, Bandung bernama saksi

Salamet Subarna, bekerja di Telkom Bandung dan punya usaa pabrik tenun di Majalaya;

- Bahwa setelah itu saksi kembali ke kantor saksi dan menyerahkan hasil survey ;
- Bahwa hasil survai untuk dijadikan sebagai syarat untuk mengajukan kredit mobil ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pak Salamet Subarna maupun dengan ibuTitik ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak tahu ;

7. Nama HANFI SINARDI, SE, Tempat lahir: Tasikmalaya, Tanggal/Umur: 20 April 1980/32 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Swasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Pasar Rel No.20 Rt.001/001, Cilembang, Cihideung, Kota Tasikmalaya dan Jl.Terusan Babakan Jeruk I No.117, Kota Bandung.

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;

Bahwa benar saksi bekerja selaku analis kredit menggantikan saksi Agus Syarif di PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) Pusat yang beralamat di Jalan Leuwipanjang,Bandung ; Bahwa saksi tahu bahwa dari data aplikasi yang ada terdapat aplikasi permohonan kredit dari saksi Salamet Subarna bagi pembayaran mobil baru yaitu 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Mitsubishi 4X4 tahun 2011 warna hitam, No.Pol: D-842-NA, No.Ka:MMBGYKH40CF005710, No.Sin: 4D56U CDA3289, SINK dan BPKB No. 1-06004845 atas nama Angga Reza Muhammad alamat Jl Sauyunan II No. 6, Rt.02/Rw.07, Bojongloa kidul, Bandung yang dibeli dari PT SPS(Surya Putra Sarana) ;

- Bahwa kemudian saksi hubungi nomor telepon yang tercantum dalam aplikasi tersebut yaitu 082121788570 dan ketika dihubungi si penerima mengaku bernama Salamet Subarna dan membenarkan ingin mengajukan kredit guna pembayaran mobil yang baru dibelinya;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pengajuan kredit tersebut berawal dari permohonan dealer mobil yaitu PT SPS (Surya Putra Sarana) ke bagian marketing KPM (kepemilikan mobil baru) yang selanjutnya diproses dan selanjutnya diadakan survey dengan menunjuk PT Rajawali sebagai pihak yang akan mengadakan survey dimana kemudian hasil survey berikut data dan rincian perhitungan diserahkan ke bagian analis kredit untuk dilakukan konfirmasi ulang via telepon berdasarkan data yang tertera dan setelah analis kredit meyakini kebenaran data maka analis kredit menyetujui pengambilan/pembelian mobil dimaksud sedangkan mengenai penyerahan kendaraan pada konsumen, dalam hal ini adalah saksi Salamet Subarna diserahkan pada PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) cabang Dago,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan cara membuat PO untuk membuat akad kredit dan jika akad kredit diterima dealer dan telah melakukan proses akad kredit baru pihak dealer dalam hal ini PT SPS (Surya Putra Sarana) menyerahkan kendaraan yang dibeli dengan cara pembayaran kredit;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu ;
- 8. Nama. ANGGA REZA MUHAMMAD, Tempat lahir: Semarang, Tanggal/ Umur: 15 Desember 1992/20Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mahasiswa, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Sauyunan II No.6, Rt.02/Rw.07, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika terdakwa datang ke rumah orang tua saksi (saksi Salamet Subarna) untuk mengambil motor sekitar

bulan November 2011 akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;

Bahwa setahu saksi motor tersebut adalah sebagai bagian pembayaran atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Mit subishi 4X4 tahun 2011 warna hitam, No.Pol: D-842-NA, No.Ka:MMBGYKH40CF005710, No.Sin: 4D56U CDA3289, SINK dan BPKB No. 1-06004845 atas nama Angga Reza Muhammad alamat Jl Sauyunan II No.6, Rt.02/Rw.07, Bojongloa kidul, Bandung yang dibeli dari PT SPS (Surya Putra Sarana); Bahwa untuk itu seingat saksi pernah datang ke PT SPS (Surya Putra Sarana) di Jl Abdurahman Saleh, Bandung untuk melakukan pengecekan mobil yang dibeli oleh orang tua saksi (saksi Salamet Subarna) dan di sana bertemu dengan karyawan yang didampingi pula oleh terdakwa yang mengenakan seragam yang sama dengan seragam para karyawan yang ada di PT SPS (Surya Putra Sarana) dan setelah itu saksi membawa mobil yang baru dibeli itu pulang ke rumah setelah terlebih dulu menanda tangani Surat Penyerahan Kendaraan No.06023 tanggal 16 Desember 2011 dan ketika membawa mobil tersebut pulang hanya dilengkapi Surat Keterangan No.Sket/042/XII/2011/Ditlantas tanggal 21 Desember 2011 sedangkan untuk STNK dijanjikan akan diserahkan sebulan lagi sedangkan untuk BPKB dijanjikan akan diserahkan 3 (tiga) bulan kemudian; Bahwa setahu saksi orang tua saksi (saksi Salamet Subarna) membeli mobil tersebut secara tunai namun saksi tidak tahu berapa harganya; Bahwa benar mobil tersebut dibeli secara tunai dengan cara menjual motor seharga Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan mobil Civic seharga kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ; Bahwa saksi tidak tahu selain uang dari penjualan motor dan mobil masih ada uang tunai yang diserahkan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu pernah ada tagihan kredit atas cicilan pembayaran mobil yagn baru dibeli oleh orang tua saksi (saksi Salamet Subarna) dari PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) hingga saksi merasa heran karena seingat saksi mobil tersebut dibeli secara tunai ; Bahwa benar saksi tidak pernah menanda tangani Surat Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No.KPM/KS/11-12/61008539 tanggal 22 Desember 2011 dimana didalamnya tercantum nama dan tanda tangan saksi ; Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi merasa dirugikan; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan ;

9. Nama FIRMAN, Tempat lahirGarut, Tanggal/Umur: - tahun 1999/14 Tahun, Agama:Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, PekerjaanPembantu Rumah Tangga, Jenis Kelamin:Laki-laki, Tempat Tinggal: Jalan Sauyunan II No.6 Rt.02/Rw.07, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.(tidak disumpah karena masih dibawah umur)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi Salamet Subarna dan saksi Angga Reza Muhammad adalah anak majikan saksi;
- Bahwa saksi ingat sekitar bulan Desember 2011 di rumah majikan saksi tersebut ada mobil baru berwarna hitam namun saksi tidak tahu dimana beli dan dengan harga berapa;
- Bahwa seingat saksi tidak ada orang yang datang menanyakan perihal majikan saksi, tidak ada orang yang datang ke rumah majikan saksi tersebut dan meminta izin untuk foto rumah majikan saksi itu, juga tidak ada orang yang menanyakan pekerjaan majikan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak bisa membedakan mana tamu yang datang bertamu ke rumah majikan saksi dan mana tamu yang akan melakukan survai ;
- Bahwa atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang membeli mobil adalah Pak Salamet Subarna sekitar bulan Oktober 2011 sedangkan hari dan tanggalnya lupa lagi ;

Bahwa terdakwa bekerja di PT. Mahligai Putri Berlian dengan jabatan sebagai Marketing ;

Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dan dibayar setiap bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu terdakwa masuk bekerja di perusahaan tersebut dilakukan tes namun tidak ada SK-nya dan juga yang lainnya sama tidak diberikan SK sebagai pegawai ;

Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Pak Salamet Subarna, namun Pak Salamet Subarna kenal kepada terdakwa ketika temannya membeli mobil melalui terdakwa ;

Bahwa PT.SPS bergerak dibidang jual beli mobil semua jenis merk Mitsubishi ;

Bahwa pada waktu itu terdakwa bertemu langsung dengan Pak Salamet

Subarna di rumahnya, bersama dengan Ibu Yulia ;

Bahwa Ibu Yulia adalah bekerja di Bagian Marketing pada PT.Surya Putra Sarana (SPS) ;

Bahwa awalnya Pak Salamet akan membeli mobil Pajero Excit yang harganya Rp.386.000.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah) secara kredit;

Bahwa pada waktu itu dealer PT.SPS memberikan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) untuk mobil excit;

Bahwa terdakwa menceritakan pesanan mobil tersebut kepada ibu Yulia dan langsung disetujui ;

Bahwa SPK diisi disitu juga oleh ibu Yulia dan ditanda tangani oleh Pak Salamet Subarna dan pada waktu itu Pak Salamet Subarna memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut dan keesokkan harinya nambah lagi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tapi pembayaran yang terakhir terdakwa tidak tahu ;

Bahwa pada waktu itu mobil tersebut belum ke luar karena masih ada persyaratan yang harus dipenuhi setelah dikeluarkan SPK, namun karena terlalu lama sehingga mobilnya tidak bisa ke luar dan pada akhirnya SPK tersebut dibatalkan dan terdakwa mencari lagi mobil yaitu ke dealer Sri Kandi ;

Bahwa harganya sebesar Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) ;

Bahwa sebenarnya mobil tersebut bukan tidak ke luar, tapi proses pesanannya agak lama sedangkan Pak Salamet Subarna ingin cepat-cepat mendapatkan mobil tersebut kemudian pesanan mobil tersebut dibatalkan ;

Bahwa terdakwa mencari lagi setelah Pajero Dakar 4x2 dibatalkan dan saya menawarkan Pajero Dakar 4X4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga mobil tersebut seharga Rp.496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa mobil tersebut dihargai oleh terdakwa ke Pak Selamat Subarna seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) sedangkan kekurangannya ditanggung oleh terdakwa sendiri karena pada waktu itu terdakwa panik sebab Pak Subarna terus menerus menanyakan mobil ;

Bahwa terdakwa menjualkan dulu mobil Pak Selamat Subarna untuk dipakai uang muka ke dealer PT.SPS, tapi uang tersebut hilang sedangkan Pak Selamat Subarna mendesak terus agar mobil tersebut segera ke luar;

Bahwa terdakwa mengatakan ke ibu Titik bahwa pembelian mobil tersebut akan dibayar secara kredit;

Bahwa terdakwa mendapatkan persyaratan tersebut yaitu mengambil dari dealer Sri Kandi yang dibatalkan kemudian diajukan ke dealer PT.SPS untuk

diproses dan persyaratan tersebut di proses oleh BPRKS kemudian berkas tersebut diserahkan kembali oleh BPRKS ke ibu Titik, katanya "ini berkas sudah disetujui dan kamu harus bayar 5 (lima) bulan ke depan" ;

Bahwa Ibu Titik tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menandatangani, tapi pada waktu itu ada salah satu persyaratan yang belum ditanda tangani, lalu kata bu Titik "ni tanda tangan saja" ;

Bahwa terdakwa menandatangani atas nama Pak Selamat Subarna ;

Bahwa yang mengajukan kredit adalah Pak Selamat Subarna tapi diajukan oleh terdakwa ;

Bahwa yang menandatangani perjanjian kontrak adalah terdakwa sendiri ;

Bahwa uang muka untuk mobil tersebut adalah sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) sedangkan perinciannya terdakwa lupa lagi ;

Bahwa mobil tersebut sudah diserahkan kepada Angga karena STNK-nya atas nama anak Pak Selamat Subarna ;

Bahwa yang menyerahkan mobil adalah pihak dealer PT.Surya Putra Pratama tapi terdakwa juga ada disitu ikut menyaksikan penyerahan mobil tersebut dan Pak Selamat Subarna juga ada tapi tidak ikut ke dalam untuk penyerahan mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertanggung jawab untuk membayar cicilan adalah terdakwa sendiri dan sudah dibayar cicilan tersebut selama 2 (dua) bulan ;

Bahwa karena Pak Salamet Subarna tidak tahu menahu kalau pembelian mobil tersebut dilakukan secara kredit;

Bahwa harga mobil tersebut sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa akibat cicilan macet karena terdakwa sudah tidak kuat lagi untuk membayar cicilan kredit tersebut dan setelah cicilan tersebut macet baru diketahui kalau mobil tersebut kredit;

Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa terdakwa bertanggung jawab atas cicilan kredit tersebut dan tandatangan tersebut dipalsukan oleh terdakwa ;

Bahwa mobil ada di Pak Salamet Subarna sedangkan BPKB biasanya ada di leasing karena mobil tersebut masih dalam keadaan kredit;

Bahwa yang dirugikan adalah Pak Salamet Subarna ;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau PT SPS (Surya Putra Sarana) mengembalikan pembayaran mobil ke PT BPK KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya) ;

Bahwa benar terdakwa menjadi marketing sudah 3 (tiga) tahun dan telah menjual mobil kurang lebih sudah 100 (seratus) unit;

Bahwa benar terdakwa pernah di telepon oleh PT BPK KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya) "ini dengan Pak Salamet Subarna" lalu terdakwa jawab "ya" ;

Bahwa aplikasi pengajuan kredit sudah masuk ke PT BPRK KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya) ;

Bahwa terdakwa menandatangani sebanyak 1 (satu) kali untuk 3 (tiga) orang ;

Bahwa BPKB biasanya keluar antara 2 (dua) - 3 (tiga) bulan ;

Bahwa terdakwa menceritakan ke saksi Salamet Subarna bahwa uang hilang, tapi terdakwa tidak menceritakan bahwa yang hilang itu uang saksi Salamet Subarna sendiri ;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.109/Pid.B/2013/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Juli 2012,
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2011,
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) No.1-0604845 atas nama Angga Reza Muhammad,
 - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012,
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas kendaraan (NIK) No.011154/ 12/2011 tanggal 05 Januari 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tantang Pemasukkan Kendaraan Bermotor Nomor FA-102941/KPU.01/ BD.02/M/2011 tanggal 01 November 2011,
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No.Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin 4D56 UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/ Rw.07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya No.

Reg. Perk: PDM-334/BDG/03/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Darma Bin Alm.H.Sudirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Darma Bin Alm.H.Sudirman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Juli 2012 ;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) lembar Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2011,
putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) No.1-0604845 atas nama Angga Reza Muhammad;
 - 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas kendaraan (NIK) No.011154 /12/2011 tanggal 05 Januari 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor FA-102941/KPU.01/BD.02/M/2011 tanggal 01 November 2011; dikembalikan kepada PT.Surya Putra Sarana.
 - 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/Rw.07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung ; Dikembalikan kepada saksi Slamet Subarna.
4. Menghukum agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan Pembelaan hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 secara tertulis terdakwa pada pokoknya mengemukakan bahwa :

£.1

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berlandaskan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at, Tanggal 16 Desember 2011, sekitar jam 11.00 WIB dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang terdakwa telah melakukan tindak pidana yang membuat korban PT SPS (Surya Putra Sarana) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut bermula dari permintaan saksi Salamet Subarna pada terdakwa untuk dicarikan mobil Pajero Sport Dakkar 4x2 karena teman-teman saksi Salamet Subarna sudah banyak yang berhasil karena dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa akhirnya terdakwa melihat mobil yang diinginkan oleh saksi Salamet Subarna ada di show room PT SPS (Surya Putra Sarana) lalu terdakwa membawa saksi Salamet Subarna ke sana untuk melihat lihat dan memberikan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada saksi Yuli untuk tanda jadi dan keesokan harinya menurut cerita saksi Salamet Subarna pada terdakwa telah menambah uang tanda jadi menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) namun ternyata pembelian tersebut dibatalkan;
- Bahwa kemudian terdakwa berusaha mencari mobil yang diinginkan saksi Salamet Subarna ke dealer lain namun karena biaya pembelian dari saksi Salamet Subarna belum cukup maka akhirnya mencari ke dealer PT SPS (Surya Putra Sarana) yang diterima oleh saksi Titiek Umi Lestari dari bagian penjualan namun yang tersedia adalah Mitsubishi Pajero 4x4 dengan harga Rp 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut bukan untuk terdakwa, melainkan untuk teman terdakwa yang bernama saksi Salamet Subarna yang

nantinya apabila telah jadi mobil tersebut akan diatas namakan anak saksi Salamet Subarna yaitu saksi Angga Reza Muhammad;

Bahwa hal tersebut kemudian terdakwa bicarakan dengan saksi Salamet Subarna dan saksi Salamet Subarna menyetujuinya dan menyerahkan uang pembelian mobil tersebut pada terdakwa dalam bentuk mobil merek Honda Civic untuk dijual seharga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) namun hanya laku sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), saksi Salamet Subarna juga menyerahkan kendaraan sepeda motor merek Kawasaki Ninja untuk dijual dengan harga 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) namun ternyata hanya laku Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah) yang jika dihitung dengan uang muka yang sudah dibayarkan oleh saksi Salamet Subarna sebesar Rp 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu Rupiah) maka baru berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) sehingga masih kurang Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) lebih dan oleh karena itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Salamet Subarna terdakwa mengatakan pada saksi Titiek Umi Lestari bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Salamet Subarna berniat membeli mobil tersebut diatas dan menyetujui harganya serta menyanggupi akan membayar uang muka untuk mobil tersebut sebesar Rp. 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu Rupiah), dan sebagai tanda jadi akan mentransfer uang sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) ke rekening PT SPS (Surya Putra Sarana) sedangkan sisanya menurut terdakwa akan dibayar oleh saksi Salamet Subarna secara kredit padahal sebenarnya yang mengajukan kredit adalah terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Salamet Subarna;

Bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai harga dan barang antara terdakwa dan saksi Titiek Umi Lestari, kemudian disepakati pula bahwa sisa pembayaran akan dibiayai oleh PT BPK KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya) yang merupakan mitra PT SPS (Surya Putra Sarana) dalam hal pembiayaan kendaraan. Kemudian saksi Titiek Umi Lestari menyuruh terdakwa untuk langsung berhubungan dengan pihak PT BPK KS(Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya), dalam hal ini adalah saksi Agus Syarif.

Bahwa kemudian Titiek Umi Lestari menyerahkan semua persyaratan kredit atas nama saksi Salamet Subarna foto copy KTP atas nama saksi Salamet Subarna berikut isterinya dan anaknya, foto copy Kartu Keluarga, Slip Gaji, foto copy Akta Nikah, rekening listrik untuk 3 (tiga) bulan terakhir, foto copy tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, nomor telepon nasabah/saksi Salamet Subarna, alamat tempat kerja nasabah/saksi Salamet Subarna dan perincian kredit yang dibuat

oleh PT BPR KS(Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) kepada saksi Agus Syarif.

- Bahwa kemudian terdakwa datang menemui saksi Agus Syarif dan mengaku dirinya sebagai saksi Salamet Subarna dan benar bahwa ia adalah pihak yang mengajukan aplikasi kredit atas nama saksi Salamet Subarna sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah semua persyaratan kredit diterima oleh saksi Agus Syarif, selanjutnya saksi Agus Syarif melakukan klarifikasi melalui telepon kepada nasabah atas nama saksi Salamet Subarna atau sesuai data yang ada pada per syarat kredit dengan No. HP 082126271905, dan saat itu langsung tersambung dengan mengaku bernama saksi Salamet Subarna dan benar berniat hendak mengajukan kredit untuk membayar mobil yang dibelinya ternyata belakangan diketahui bahwa yang berbicara tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa kemudian Agus Syarif mengirimkan form survey ke pihak agen survey yang ditunjuk oleh PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) dan mengirimkan persyaratan dan perhitungan kredit. Setelah mendapatkan hasil survey dari agen survey yang ditunjuk, kemudian saksi Agus Syarif membuat PO yang ditandatangani oleh Kepala Cabang sebagai tanda pengajuan kredit nasabah disetujui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Salamet Subarna menyepakati dalam perjanjian kredit angsuran berjangka tanggal 22 Desember 2011 bahwa uang muka dan cicilan bulanan telah disepakati untuk uang muka sebesar Rp 152.313.000,- (seratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu Rupiah) dan untuk cicilan tiap bulannya sebesar Rp 12.753.100,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus Rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Agus Syarif menerima data spesifikasi kendaraan dari dealer yaitu PT SPS (Surya Putra Sarana) dan dibuatkan akad kredit, setelah perjanjian kredit selesai dicetak, kemudian saksi Agus Syarif berusaha menghubungi nasabah yang bernama saksi Salamet Subarna sesuai no yang tertera dalam data, dengan maksud untuk dimintai tandatangan suami, istri dan penjamin, namun jawaban yang diterima saksi saat itu nasabah saksi salamet Subarna sedang keluar kota, setelah 4 (empat) kali dihubungi dengan hari yang berbeda dan dengan jawaban yang selalu sama, akhirnya perjanjian kredit tersebut diminta oleh saksi Titiek Umi Lestari untuk mewakili saksi Agus Syarif agar menyerahkan Surat Kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh saksi Salamet Subarna. Setelah itu, ternyata saksi Titiek Umi Lestari menyerahkan Surat Perjanjian yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Salamet Subarna dan istrinya tersebut kepada Terdakwa, dengan alasan karena saksi Salamet Subarna

sulit untuk dihubungi sehingga Surat perjanjian tersebut dititipkan oleh saksi Titiek Umi Lestari kepada Terdakwa dengan dasar kepercayaan saja. Setelah semua persyaratan dipenuhi, disetujui dan ditandatangani, kemudian pihak PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) melakukan pembayaran pelunasan kendaraan yang dibeli nasabah kepada dealer PT SPS (Surya Putra Sarana) dan pelunasan sebesar Rp. 343.689.900,- (tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah). Kemudian setelah lunas maka kendaraan yang dikredit diserahkan oleh dealer kepada nasabah atau sesuai dengan nama SINK dan BPKB;

- Bahwa selanjutnya setelah semua kesepakatan dipenuhi, ternyata nasabah yang bernama Salamet Subarna kemudian hanya memenuhi kewajibannya sebanyak 2 (dua) kali angsuran saja, dan menunggak bulan Maret Tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan saat dilakukan penagihan pada bulan Maret Tahun 2012 terhadap saksi Salamet Subarna, ternyata saksi Salamet Subarna mengatakan kalau dirinya tidak pernah membeli kendaraan dengan cara kredit melalui Terdakwa;
- Bahwa belakangan diketahui, berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa semua aplikasi kredit yang diajukan atas nama saksi Salamet Subarna ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi Salamet Subarna, agar permohonan kredit dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian PT SPS (Surya Putra Sarana) sebagai dealer yang mengajukan konsumen atas nama Salamet Subarna kepada PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) akhirnya menutupi kerugian PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sedaya) dengan mengganti seluruh pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen atas nama Salamet Subarna;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Surya Putra Sarana menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara yang sama ;
- Bahwa selama persidangan terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya dan tidak minta maaf pada saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal dakwaan ke dua yaitu Pasal 378KUHP, yang unsur-unsurnyayaitu: 1. Barang siapa ;

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member! hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu;
4. Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
5. Membujuk orang:
6. Supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Unsur ke 1. Barang siapa :

Yaitu pelaku tindak pidana/peristiwa pidana yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum, yang melakukan suatu perbuatan pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa unsure barang siapa disini adalah terdakwa Dedi Darma bin Aim H.Sudirman hingga dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hak ;

Yaitu niat untuk melakukan tindak pidana ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini si pelaku tindak pidana dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan kehendak obyek tindak pidana/si korban yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi dalam hal ini adalah sejumlah uang yang berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini yaitu saksi lyang Mulyono E Tantosa, Titiek Umi Lestari, Angga Reza Muhammad, Salamet Subarna dan juga keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, barang mana menurut pengakuan dari terdakwa sendiri dimuka persidangan adalah bukan miliknya akan tetapi milik saksi lyang Mulyono E. Tantosa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa walau dalam persidangan hal ini disanggah oleh terdakwa hingga

dengan demikian unsur " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak " ini telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu :

Yaitu nama yang bukan nama sebenarnya dan keadaan palsu adalah keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dari si pelaku tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara melawan hak yaitu bahwa dimuka para saksi baik saksi yang Mulyono E Tantosa, Titiek Umi Lestari, Angga Reza Muhammad, Salamet Subarna, Agus Syarief, Selviani Setiati Harsono, Dhani Bagus Hamdhani, Hanfi Sinardi, SE, Firman dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ia telah mengemukakan keadaan palsu atau keadaan yang tidak sebenarnya yaitu bahwa terdakwa sebenarnya bernama Dedi Darma bin Aim H.Sudirman, bukan bernama Salamet Subarna, bukan pihak yang berhak untuk menanda tangani surat perjanjian kredit dengan pihak PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya), bukan pula pihak yang membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin 4D56UCDA3289 dari PT SPS (Surya Putra Sarana) akan tetapi dimuka para saksi baik saksi lyang Mulyono E Tantosa, Titiek Umi Lestari, Angga Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, Salamet Subarna, Agus Syarief, Selviani Setiati Harsono, Dhani Bagus Hamdhani, Hanfi Sinardi, SE, Firman dan keterangan terdakwa sendiri mengaku bernama Salamet Subarna, bukan pihak yang berhak untuk menanda tangani surat perjanjian kredit dengan pihak PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya), bukan pula pihak yang membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH 40CF005710 Nosin 4D56UCDA3289 dari PT SPS (Surya Putra Sarana), dari sikap dan penampilannya, caranya berkata-kata dalam meyakinkan para saksi bahwa ia memang benar-benar Salamet Subarna yang akan membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF005710 Nosin 4D56UCDA3289 dari PT SPS (Surya Putra Sarana) hingga dengan demikian para saksi percaya bahwa terdakwa memang benar Salamet Subarna hingga dengan demikian unsur " baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu " telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan

perkataan-perkataan bohong : Yaitu suatu pengungkapan ketidak benaran yang dilakukan dengan

sedemikian rupa liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu baik dengan sikap, tingkah laku maupun karangan perkataan bohong yang dirangkai satu sama lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita atau keadaan yang benar yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa dengan mengaku, dari sikap dan penampilannya, caranya berkata-kata dalam meyakinkan para saksi bahwa ia memang benar-benar Salamet Subarna, pihak yang berhak untuk menanda tangani surat perjanjian kredit dengan pihak PT BPR KS (Bank Perkreditan Rakyat Karya Jatnika Sadaya) juga pihak yang membeli 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40 CF005710 Nosin 4D56UCDA3289 dari PT SPS (Surya Putra Sarana) dengan cara memalsukan tanda tangan Salamet Subarna untuk lebih meyakinkan para saksi dan saksi korban PT SPS (Surya Putra Sarana) yaitu padahal kesemuanya ini tidak benar adanya, hingga dengan demikian unsur " baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong " ini telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Membujuk orang :

Yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut menuruti kehendak si pelaku tindak pidana yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya



Unsur ke 6. Supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan
piutang :

Yaitu bahwa dengan adanya tindakan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan
dalam no. 2 sampai dengan no. 5 diatas obyek dari tindak pidana karena percaya maka
dengan sukarela melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pelaku
tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka
persidangan terbukti bahwa dengan bujuk rayu, rangkaian kata-kata bohong dan juga sikap
terdakwa dihadapan saksi saksi lyang Mulyono E Tantosa, Titiek Umi Lestari, Angga Reza
Muhammad, Salamet Subarna, Agus Syarief, Selviani Setiati Harsono, Dhani Bagus
Hamdhani, Hanfi Sinardi.SE, Firman membuat saksi 1/saksi korban lyang Mulyono E
Tantosa dengan rela menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar
4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40 CF005710 Nosin
4D56UCDA3289 dari PT SPS (Surya Putra Sarana) atas nama Salamet Subarna dan
menanda tangani surat perjanjian kredit dengan pihak PT BPR KS (Bank Perkreditan
Rakyat Karya Jatnika Sadaya) hingga dengan demikian unsur" supaya memberikan barang,
membuat utang atau menghapuskan piutang " ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang
didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiil terdakwa tersebut ternyata terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 313 KUHP,

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan terdakwa DEDI DARMA bin Aim H.SUDIRMAN sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Penipuan serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: A. Hal- Hal yang memberatkan :

- terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara No.109/Pid.B/2013/PN.Bdg;
- terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit dalam persidangan ;

B. Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan di kemudian hari dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu perkara pidana No.109/Pid.B/2013/PN.Bdg atas nama terdakwa, maka Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP penahanan terdakwa dalam perkara ini mengikuti

36

ayat (2) sub b KUHAP penahanan terdakwa dalam perkara ini mengikuti penahanan dalam perkara pidana No.109/Pid.B/2013/PN.Bdg tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF 005710 Nosin 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yaitu bahwa oleh karena merupakan milik yang sah dan berharga bagi pemiliknya yaitu saksi korban Salamet Subarna maka sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengembalikannya pada saksi korban Salamet Subarna sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Juli 2012, 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2011, 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) No.1—0604845 atas nama Angga Reza Muhammad, 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 011154/12/2011 tanggal 05 Januari 2012, 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas kendaraan (NIK) No.011154/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2011 tanggal 05 Januari 2012, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tantang Pemasukkan Kendaraan Bermotor Nomor FA-102941/KPU.01/BD.02/M/ 2011 tanggal 01 November 2011 oleh karena kesemuanya merupakan dokumen pendukung atas bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF 005710 Nosin 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana satu sama lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Selamat Subarna hingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

37

Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d. Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 Tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENG ADILI

1. Menyatakan terdakwa DEDI DARMA bin Aim H. SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 11 Juli 2012,
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Kendaraan tanggal 16 Desember 2011, 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) No.1-0604845 atas nama Angga Reza Muhammad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 011154/12/2011 tanggal 05

Januari 2012,

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identitas kendaraan (NIK) No.011154/12/ 2011 tanggal 05 Januari 2012,
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tantang Pemasukkan Kendaraan Bermotor Nomor FA-102941/KPU.01/BD.02/IW 2011 tanggal 01 November 2011,
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4X4 tahun 2011 warna hitam No. Pol D 842 NA Noka MMBGYKH40CF 005710 Nosin 4D56UCDA3289 beserta STNKnya atas nama Angga Reza Muhammad dengan alamat Jl Sauyunan II-6 Rt.02/07, Bojongloa Kidul, Kota Bandung,

dikembalikan kepada saksi korban Salamet Subarna;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari KAMIS tanggal 30 MEI 2013 oleh kami Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, BRAHMANA,SH.,MH. dan HARRY SUPTANTO,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 04 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh ENDANG MISBAH,SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula

oleh FITRIA LESTARI,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

BRAHMANA, SH., MH.

HARRY SUPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO, SH.

Dr. Hj. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG MISBAH, SH.